

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA
PRIBADI PADA PUTUSAN NO. 869/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT**



**Diajukan Selaku Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian
Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

AIDIL FIKRI MOUTUTIHURI

02011281823147

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2022/2023

LEMBAR PENGESAHAN


NAMA : AIDIL FIKRI MOUTUTIHURI
NIM : 02011281823147
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI
PADA PUTUSAN NO. 869/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian
Komprehensif

Indralaya, 22 Desember 2022

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Neshriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196569181591022001

Pembimbing Pembantu



Irena Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Aidil Fikri Moututihuri
No. Induk Mahasiswa (NIM) : 02011281823147
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 6 Januari 2001
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa pada dasarnya skripsi dan riset yang saya lakukan tidak memuat sumber-sumber dan bahan hukum yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan hukum yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sadar dan bertanggungjawab, apabila nantinya terbukti saya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan pernyataan ini, saya selaku penulis bersedia untuk bertanggungjawab dengan segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Desember 2022



Aidil Fikri Moututihuri
NIM 02011281823147

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ad Astra Per Aspera”

Kupersembahkan Untuk :

Allah Subhanahu wata'ala

Ayah Dan Ibu Tercinta yang telah

menyayangi dan mengasihiku

hingga sekarang

Teman-teman dan Sahabat yang

memberikan dukungan

Keluarga besarku yang telah

memberikan semangat dan doa

Almamater ku, Fakultas hukum

Universitas Sriwijaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini penulis banyak mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas waktu, bimbingan, dan masukan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan ini.
7. Bunda Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan, dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan, dan masukan serta semangat yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsini ini.
9. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Kedua Orang Tua tercinta, ayahku Darwin Hasan SE, M.si dan Ibuku Meri Marziana SE, MM.terimakasih atas doa dan menjadi penyemangat penulis selama penulisan skripsi ini.
11. Kedua Saudara terkasih, Emil Akbari S.T dan Prabowo Purna Nugroho S.Tr.Ip, terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama penulisan skripsi ini.
12. Kepada seluruh teman-teman, sahabat, penulis yang sudah memberikan dukungan terhadap kelancaran skripsi penulis (AM, M-Fullteam, Olah, dan yang lainnya)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim, segala puji serta syukur penulis haturkan kepada khadirat Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PUTUSAN NO. 869/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT)."** Maksud dan tujuan penulis dalam penyusunan skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Besar harapan penulis agar skripsi yang penulis susun dapat berguna bagi pembaca dan sekaligus menjadi sebuah referensi dan acuan bagi pembaca dan penulis lainnya dengan perspektif yang berbeda, serta penulis tetap terbuka atas saran dan kritik yang membangun dan mengarah kepada perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan dapat bermanfaat bagi semua terutama perkembangan studi hukum dan konsentrasi studi hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Indralaya, Desember 2022
Penulis,



Aidil Fikri Moututuhuri

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Perlindungan Hukum.....	8
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Jenis Data Sekunder.....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	15
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan tentang Kejahatan <i>Cyber</i>	16
1. Pengertian Kejahatan <i>Cyber</i>	16
2. Jenis Kejahatan <i>Cyber</i>	17
3. Pengaturan Kejahatan <i>Cyber</i>	19
B. Tinjauan tentang Data Pribadi	20
1. Pengertian Data Pribadi	20
2. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi.....	23
C. Tinjauan tentang <i>Carding</i>	30
1. Pengertian <i>Carding</i>	30
2. Modus Operandi <i>Carding</i>	32

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Hukum	
Positif Indonesia	35
1. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	35
2. Undang-Undang tentang Telekomunikasi	40
3. Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi	42
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Data	
Pribadi dalam Putusan No. 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.....	47
1. Identitas Terdakwa.....	47
2. Kasus Posisi.....	47
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	51
4. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim.....	52
5. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Putusan	
No. 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt	54
BAB IV PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	69

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi khususnya yang terjadi pada masa ini membawa perubahan kearah yang positif namun juga dapat membawa perubahan kearah yang negatif pula, hal tersebut dibuktikan dengan timbulnya persoalan hukum baru, yaitu mengenai keamanan atas data pribadi yang berlangsung melalui media elektronik. Banyaknya pihak yang mempergunakan media elektronik tersebut selaku alat komunikasi dan transaksi mengakibatkan terjadinya pencurian data pribadi. Riset yang digunakan pada riset ini ialah riset yang sifatnya yuridis normatif yaitu Metode Penelitian dengan fokus kajian mengenai penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif Pada Putusan No.869/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Brt, para terdakwa dikenakan Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang pada intinya mengenai manipulasi data pribadi dan dijatuhi pidana kurungan selama empat tahun dan denda sebanyak dua ratus juta rupiah. Penjatuhan pidana ini telah tepat dan sesuai dengan UU ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur perlindungan data pribadi, namun kaitannya dengan pelaksanaan perlindungan tidak jelas karena tidak memiliki sanksi. Kelemahan tersebut merupakan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam rangka mengejar tujuan hukum, yaitu memelihara dan menjamin keamanan dan ketertiban, sehingga perlu adanya dilakukan perubahan aturan hukum. Dengan banyaknya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi menjadikan regulasi tentang perlindungan data pribadi sangat diperlukan, kemudian UU PDP hadir mengisi kekosongan hukum yang ada.

Kata kunci: data pribadi, pertanggungjawaban pidana, perlindungan hukum.

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Nasrisna, S.H., M.Hum.
NIP. 196569181991022001

Pembimbing Pembantu

Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana

R.D. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejatinya kemajuan teknologi informasi khususnya komputer dan internet memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Penting untuk disadari bahwa dibalik kemudahan dan kemudahan yang diberikan oleh komputer dan internet, terdapat sisi gelap yang dapat berdampak negatif terhadap kehidupan manusia dan budaya itu sendiri. Evolusi teknologi telah mengubah batas-batas pemikiran manusia, waktu, nilai-nilai, objek, logika berpikir, cara kerja, dan batas-batas perilaku sosial, dari manual menjadi digital.¹

Informasi dianggap kekuatan, yang didefinisikan selaku kemampuan dan kekuatan yang secara langsung mempengaruhi takdir manusia. Saat ini, orang semakin bergantung pada teknologi dan menghadapi lebih banyak bahaya. Teknologi saat ini menjadi pedang bermata dua karena memajukan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun juga dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, termasuk tindakan kriminal (kejahatan). Berbagai bentuk aktivitas kriminal disebut selaku kejahatan dunia maya.

Sejak tahun 2003, banyak kejahatan (*cyber crime*) yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bermunculan, seperti

¹ Dian Ekawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan," Jurnal Unes Law Review 1, No. 2 (2018), hlm.158.

kejahatan kartu kredit (*credit card fraud*), pencurian ATM/EDC, *hacking*, *cracking*, *phishing* (penipuan perbankan *online*), *malware* (*virus/worm*)/*Trojan horse/robot*), *cybersquatting*, pornografi, judi *online*, kejahatan transnasional (perdagangan narkoba, mafia, terorisme, pencucian uang, perdagangan manusia, ekonomi bawah tanah). Semua kegiatan kriminal tersebut dapat dilakukan secara mudah serta efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi yang maju.

Selain itu, kejahatan (*cybercrime*) dapat dilaksanakan secara efektif serta mudah melalui pemanfaatan kemajuan informasi dan teknologi di bidang pengelolaan data serta informasi, terlebih lagi dalam mengelola data personal. hal ini memerlukan perlindungan. Hal ini karena semakin tersedianya teknologi informasi dan komunikasi, batasan privasi kini semakin tipis, data pribadi kini semakin mudah disebarluaskan.²

Perlindungan data pribadi yang dicuri (*privacy data protection*) kian publik perhatikan. Saat salah satu korporasi media sosial paling besar dicuri data pribadinya dari berbagai pihak. Pemberitaan mengenai dicurinya data tersebut menyebar secara pesat di beragam Media elektronik, dan berikutnya diketahui oleh pihak perusahaan bahwa data pribadi telah dicuri atau diambil tanpa izin. Inilah yang disebut informatika pencurian data atau data *Give way*. Hal ini terjadi karena kelemahan sistem yang digunakan untuk menyimpan

² Normand Edwin Elnizar, "Perlindungan Data Pribadi Tersebar Di 32 UU, Indonesia Perlu Regulasi Khusus," https://money.kompas.com/read/2019/07/27/201200426/pe_nyalahgunaan-data-pribadi-konsumensudah-masukkatagori-gawat-darurat?page=all, diakses 1 Maret 2022.

data milik perusahaan, hingga data personal orang lain bisa pihak lain curi secara tidak bertanggung jawab.³

Saat *Covid-19* melanda, pencurian data pribadi semakin marak. Bahkan, bukti vaksinasi Presiden Jokowi baru-baru ini beredar di media sosial. Sertifikat itu disebut-sebut berawal dari permohonan Peduli Lindungi dengan memperoleh No. Induk Kependudukan (NIK) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain data presiden, ada bocoran beberapa bulan lalu. Sekitar 279 juta data peserta BPJS kesehatan diperdagangkan di . Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi masih perlu diperhatikan oleh pemerintah.⁴

Perlindungan data pribadi semakin penting, terutama saat pandemi ketika transaksi mulai beralih ke online akibat adanya pembatasan mobilitas masyarakat. polisi *cyber* mencatatkan terdapat 182 kasus pencurian data yang masyarakat laporkan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 27,3% daripada tahun sebelumnya yang berjumlah 143 laporan. Sepanjang 5 tahun belakangan, kenaikan laporan pencurian data terus terjadi hingga 810% dari 20 laporan saat 2016. Masyarakat juga perlu menjaga data pribadi dengan tidak menyebarkan informasi yang sifatnya pribadi dan rahasia. Selain itu, masyarakat perlu membaca kebijakan privasi pada saat mengakses media sosial untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.⁵

³ Rudi Natamiharja, "A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia," *Fiat Justisia* 12, 3(2018), hlm. 206-233.

⁴ Patroli Siber, "Pencurian Data Pribadi Makin Marak Kala Pandemi", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/pencurian-data-pribadi-makin-marak-kala-pandemi> diakses pada 4 Juni 2022.

⁵ *Ibid.*

Hal ini penting sehubungan dengan pencegahan masalah yang disebutkan di atas, khususnya yang berkaitan dengan pencurian informasi pribadi, ini sangat penting. Saat ini, perlindungan hukum tersebut berasal dari beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan⁶, Pasal 15 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, PP No. 37 Tahun 2007, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lahirnya peraturan ini tidak hanya melindungi korban secara hukum, Namun pula dengan otomatis membutuhkan kepastian dalam mengelola data serta informasi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan data personal, sebab kegagalan dalam mengelola data secara baik serta memadai dapat menyebabkan penyalahgunaan dan siber. serangan kriminal. Karenanya, analisa manajemen resiko diperlukan saat merespons serangan *cybercrime*.⁷ Resiko kejahatan siber (*cybercrime*) berpotensi terhadap kehilangan sistem informasi data.⁸ Dan mempersulit seseorang untuk memecahkan masalah. Situasi ini muncul karena tidak ada lembaga atau penegak hukum yang menanganinya.⁹ Tindak pidana penyalahgunaan data pribadi sering terjadi pada perusahaan karena tidak mengetahui cara mengelola dan melindungi

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006, LN NO. 232 Tahun 2013, TLN No. 5475, Ps. 79 Ayat (1).

⁷ Ineu Rahmawati, "Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (*Cybercrime*) Dalam Peningkatan *Cyber Defense*," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* (2017), hlm. 53.

⁸ *Ibid.*, hlm. 56.

⁹ Murti Ali Lingga, "Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Sudah Masuk Katagori Gawat Darurat," <https://money.kompas.com/read/2019/07/27/201200426/penyalahgunaan-data-pribadi-konsumen-sudah-masuk-katagori-gawat-darurat?page=all>, diakses 1 Maret 2022.

data dengan baik, perusahaan perlu memahami peraturan, prinsip dan praktik perlindungan data pribadi.¹⁰

Data dan informasi seseorang dapat dicuri dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Data pribadi sudah dilindungi undang-undang, hal ini terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PP No. 82 Tahun 2012 yang mengatur tentang penyelenggaraan elektronik sistem dan transaksi. Namun demikian, tetap diperlukan undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi selaku dasar hukum sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 yang berjudul Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dimaksudkan untuk mengamankan jenis data pribadi yang terdapat dalam Bab II Pasal 3 ayat (1) UU PDP yang disebutkan terdiri dari dua jenis data, yaitu data umum dan data khusus. Data Pribadi seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) huruf a meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, agama, dan/atau Data Pribadi yang digabungkan untuk mengidentifikasi seseorang. Subyek data pribadi memiliki hak yang diatur oleh UU PDP, hak tersebut tertuang pada pasal 5 hingga Pasal 15 UU PDP.

¹⁰ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, “Pentingnya Melindungi Data Pribadi Bagi Perusahaan [Online],” <https://elsam.or.id/pentingnya-melindungidata-pribadi-bagiperusahaan> diakses 1 Maret 2022.

Kasus pencurian data pribadi menarik penulis untuk mengkaji secara mendalam perihal pencurian data pribadi dengan riset dalam Putusan No.869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt, riset ini secara khusus menjawab pertanyaan tentang pembentukan undang-undang data pribadi tentang pencurian data pribadi di media elektronik, dan bentuk pertanggungjawaban pidana atas pencurian data pribadi dengan membahas peraturan tentang bentuk hukum data pribadi di Indonesia sebelum pembentukan undang-undang baru. hukum perlindungan data di masa depan pelaku.

Dalam putusan No.869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt menjelaskan terdakwa dengan nama Desar, Teti, Wasno, Arman dan Pegik melakukan tindak pidana pemalsuan data sebagaimana diatur di pada pasal 35 *jo.* Pasal 51 UU ITE. Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana kurungan selama empat tahun dan denda sebanyak dua ratus juta rupiah terhadap Desar alias Erwin dan untuk terdakwa lainnya masing-masing terdakwa dua tahun pidana kurungan dan denda dua ratus juta rupiah.

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PUTUSAN NO.
869/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada riset ini ialah:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Dalam Putusan No. 869/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Brt?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mempelajari dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Hukum Positif Indonesia.
2. Untuk mempelajari dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Dalam Putusan No. 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

D. Manfaat Penelitian

Riset ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat sebagaimana di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis berguna selaku sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan di bidang ilmu hukum pidana mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian data pribadi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil riset ini diharapkan dapat dijadikan selaku acuan atau sumber pembaca dari semua kalangan seperti Hakim, Advokat, Jaksa, Kepolisian, mahasiswa dan pihak yang ingin mengetahui lebih jauh tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian data pribadi.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu pelindungan yang diberikan oleh badan hukum pemerintah bagi setiap individu subjek hukum dengan tujuan untuk menjamin hak yang dimiliki untuk dilindungi dari gangguan dan peristiwa yang menghilangkan atau merugikan hak yang dimiliki oleh subjek hukum tersebut. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum ialah melindungi HAM dari seseorang yang memperoleh kerugian, serta perlindungan ini diberi pada masyarakat supaya masyarakat bisa mengakses seluruh hak yang hukum berikan, sehingga dapat dikatakan, perlindungan hukum merupakan ragam yang diperlukan. upaya hukum. Aparat penegak hukum diberikan rasa aman, baik mental maupun fisik, oleh aparat dari gangguan dan ancaman segala macam dari kedua belah pihak.¹¹

Philipus Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban negara Indonesia selaku negara hukum berdasarkan Pancasila,

¹¹ Satjipto Rahardjo. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jakarta: Jurnal Masalah Hukum. hlm. 74.

kewajiban ini diamanatkan oleh Pancasila untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Nilai-nilai dari kerangka Pancasila ini menginspirasi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara kesatuan dengan mempromosikan kesejahteraan warga negara. Perlindungan hukum dalam negara yang berdasarkan pancasila, asas yang paling utama ialah asas kerukunan yang dilandasi kekeluargaan.¹²

Dalam kaitannya dengan tindakan pemerintah, perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹³ Perlindungan hukum preventif diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadi suatu pelanggaran. Hal ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mencegah suatu pelanggaran. Sedangkan Perlindungan hukum represif diberikan dengan tujuan selaku perlindungan akhir berupa sanksi denda, kurungan ataupun telah dilakukan suatu pelanggaran yang sifatnya selaku penyelesaian sengketa.¹⁴

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban ialah suatu prinsip dasar di dalam peraturan pidana, atau sering disebut selaku asas *green straf zoder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan pelaku disebut selaku *leer van het materiele feit*. Meskipun KUHP tidak mendefinisikan konsep *green straf zoder schuld*, hal itu dapat dianggap

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 1-2.

¹³ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian hukum bagi Investor Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

selaku pedoman tidak tertulis yang Indonesia berlakukan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua komponen: pelaku tindak pidana (*daal strafrecht*) dan pencipta tindak pidana (*dader strafrecht*).¹⁵

Andi Hamzah mengatakan bahwa, pencipta (*dader*) harus memiliki unsur kesalahan dan kesalahan itu harus memenuhi kriteria tertentu, diantaranya sebagaimana di bawah ini:¹⁶

- a. Kapasitas untuk bertanggung jawab atau akuntabel kepada pembuatnya.
- b. Ada hubungan mental antara pencipta dan perbuatan, yaitu adanya kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja dalam arti yang terbatas (*culpa*). Pelaku sadar bahwa dia harus sadar akan implikasi dari perilakunya.
- c. Tidak ada pembenaran untuk menghapuskan tindak pidana yang membebaskan pencipta dari suatu perbuatan tanggung jawab. Menurut asas legalitas yang digariskan pada pasal 1 ayat (1) KUHP,

seseorang hanya dapat dianggap melakukan tindak pidana apabila perbuatan itu sesuai dengan rumusan hukum pidana. Meskipun orang itu belum tentu menghadapi hukuman pidana, karena kesalahannya masih harus dibuktikan sebelum ia dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁷

¹⁵ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Peraturan Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 96.

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Peraturan Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 130.

¹⁷ Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Peraturan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 15

Untuk dapat dihukum karena suatu kejahatan, seseorang harus memenuhi kriteria perbuatan pidana dan kesalahan pidana. Menurut Leden Marpaung, ada tiga jenis kejahatan yang disengaja (*opzet*), yakni:¹⁸

a. Kesengajaan selaku Maksud

Jika kesengajaan itu disengaja, pelakunya dapat diidentifikasi, dan jika kesengajaan itu menghasilkan suatu tindak pidana, apakah pelakunya pantas dihukum.

b. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti

Kesengajaan ini apabila si pelaku (*doer or dader*) mengetahui atau yakin bahwa selain akibat yang dimaksudkan, akan terjadi akibat lain.

c. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Kesengajaan ini juga selaku disengaja dengan pengetahuan tentang potensi, mengacu pada hasil tambahan yang juga dilarang dan terancam oleh aturan legislatif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe riset dalam penulisan skripsi ini yaitu riset hukum normatif. Riset Hukum Normatif atau juga disebut dengan Riset Hukum Kepustakaan ialah riset yang mengacu pada norma hukum melalui penggunaan data sekunder atau suatu metode yang digunakan pada riset hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 17.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa macam pendekatan pada riset. Dalam penyusunan riset ini, Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini ialah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang atau peraturan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi. Temuan riset ialah alasan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.¹⁹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Kasus hukum ialah praktek pemeriksaan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah yang ada yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam arti yang sebenarnya dan memeriksa bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.

Sumber data riset ini berasal dari data hukum sekunder, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum pokok ialah bahan hukum yang mengikat yang tersusun atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek riset. Pada riset ini, bahan hukum utama yang digunakan diantaranya:

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Riset Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 93.

- a. Undang-Undang No. 27 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana²⁰;
- b. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik²¹;
- c. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan²²;
- d. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi²³;
- e. Peraturan Menteri Telekomunikasi No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;dan
- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang berisi informasi tentang bahan hukum primer, Pada riset ini meliputi yurisprudensi, doktrin, asas-asas hukum pidana yang

²⁰ Indonesia, Undang-Undang *Tentang Peraturan Hukum Pidana*, UU NO. 1 Tahun 1946, LN No. 127.

²¹ Indonesia, Undang-Undang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU NO. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

²² Indonesia, Undang-Undang *Kearsipan*, UU No. 43 Tahun 2009, LN No. 152 Tahun 2009, TLN No. 5071.

²³ Indonesia, Undang-Undang *Perlindungan Data Pribadi*, UU NO. 27 Tahun 2022, LN No. 196 Tahun 2022, TLN No. 6820.

berhubungan dengan tindak pidana pencurian data pribadi dan juga mempergunakan Undang-Undang tentang Pencurian Data Pribadi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berguna untuk mengilustrasikan dan menginterpretasikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kajian ini mempergunakan sumber hukum lanjutan dalam bentuk tersebut, dilengkapi dengan bacaan berupa kamus, ensiklopedi, media cetak, dan buku-buku sastra yang relevan dengan permasalahan dalam tulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data hukum untuk riset ini didasarkan pada data hukum dalam literatur. Data hukum dikumpulkan dengan menelusuri data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier. Studi kepustakaan ini akan membahas dan menganalisis data melalui metode kualitatif, yaitu melalui deskripsi naratif buku-buku sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.²⁴

²⁴ Benuf, K., dan Azhar, M. (2020). "Metodologi Riset Hukum Selaku Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Gema Keadilan*, 7 (1), hlm. 20-33.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada riset ini, penulis mempergunakan analisis data kualitatif, yaitu metode yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, yaitu apa yang diungkapkan responden dalam bentuk tulisan atau lisan dan perilaku riset aktual serta riset selaku tujuan keseluruhan.

Penggunaan analisis data sifatnya kualitatif, karena data yang dikumpulkan berupa informasi dan responden yang diperoleh dari observasi dan wawancara, yang kemudian dikaitkan dengan literatur yang ada, teori-teori yang relevan dengan masalah, dan kemudian melalui Analisis menemukan solusi masalah. dan akhirnya menarik kesimpulan dan hasil.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang ditarik merupakan hasil akhir dari riset yang disusun sesuai dengan Tujuan Penelitian. Simpulan yang dibahas ialah jawaban atas pertanyaan atau pertanyaan dan riset yang diajukan, secara ringkas menyatakan kebenaran riset. Gunakan pemikiran deduktif untuk menarik kesimpulan, yaitu berpikir secara mendasar tentang hal-hal umum, dan kemudian menarik kesimpulan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Awan Setiawan. 2020. *Keamanan dalam Media Digital*. Bandung: Informatika Bandung.
- F. Westin. 1967. *Privacy and Freedom*. New York : Atheneum
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2006. *Asas Teori Praktik Peraturan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Riset Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Peraturan Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Satjipto Raharjo. 1984. *Masalah Penegakan Hukum – Suatu Kajian Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru
- St. Laksanto Utomo. 2011. *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT. Alumni
- Yudha Bhakti Ardiwisastro. 2000. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang *Tentang Peraturan Hukum Pidana*, UU NO. 1 Tahun 1946, LN 127.

Indonesia, Undang-Undang *Administrasi Kependudukan*, UU NO. 24 Tahun 2013, LN No.232 Tahun 2013, TLN No. 5475

Indonesia, PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Indonesia, Undang-Undang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU NO. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No.5952

Indonesia, Undang-Undang *Kearsipan*, UU NO. 43 Tahun 2009, LN No. 152 Tahun 2009, TLN No. 5071

Menteri Telekomunikasi. 2016. Peraturan Menteri Telekomunikasi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Menteri Kominfo. 2020. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat.

C. JURNAL

Brisilia Tumulun, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008," *Jurnal Lex Et Societatis* 6, No. 2 (2018): 24.

Dian Ekawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan," *Jurnal Unes Law Review* 1, No. 2 (2018): 158

Darmawan Napitupulu, "Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional," *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 1 No. (2017): 102

Ineu Rahmawati, "Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (Cybercrime) Dalam Peningkatan Cyber Defense," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* Vol. 7, No (2017): 53

Natamiharja, R. (2018). A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 206-223.

D. SUMBER LAINNYA

Lingga, Murti Ali. “Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Sudah Masuk Katagori Gawat Darurat.”

<https://money.kompas.com/read/2019/07/27/201200426/penyalahgunaan-data-pribadi-konsumen-sudah-masuk-katagori-gawat-darurat?page=all>

diakses 1 Maret 2022

Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat, “Pentingnya Melindungi Data Pribadi Bagi Perusahaan [Online],” *Elsam.or.Id*, <https://elsam.or.id/pentingnya-melindungidata-pribadi-bagiperusahaan>

Normand Edwin Elnizar, “Perlindungan Data Pribadi Tersebar Di 32 UU,

Indonesia Perlu Regulasi Khusus,” 2019. Di:

<https://money.kompas.com/read/2019/07/27/201200426/penyalahgunaan-data-pribadi-konsumen-sudah-masuk-katagori-gawat-darurat> (Diakses Pada 1

Maret 2022